



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang

Penetapan . . .

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 43/PK.01-BA/6471/KPU-Kot/VI/2020 tentang Pengunduran Diri Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Penetapan Pengganti Antar

Waktu Menjadi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 ditingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Pada KPU Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal **15 Juni Tahun 2020** sampai dengan **31 Januari Tahun 2021**.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

**Ttd.**

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BALIKPAPAN

NOMOR: 47/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA  
BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN  
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN  
BALIKPAPAN UTARA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2020

A. KELURAHAN KARANG JOANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	<b>ASNIAH WATI</b>	P	JL. SEI WAIN KM.15 RT 33 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	<b>NURJANAH</b>	P	JL. SEI WAIN KM.15 RT.33 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	<b>EKA HADI SAPUTRA</b>	L	PERUM GREEN VALLEY BLOK D, V. NO. 4 RT 48

B. KELURAHAN GRAHA INDAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	<b>AIDIL ACHMAD SYAPUTRA</b>	L	PERUM KOPRI PRAJA BAKTI V NO. 28 RT 007 KEL. SEPINGGAN BARU KEC. BALIKPAPAN SELATAN, (DOMISILI) PERUM GRAHA INDAH RT 54 KEL. GRAHA INDAH KEC. BALIKPAPAN UTARA

2.	<b>HENDRA BACHTIAR</b>	L	PERUM GRAHA INDAH BLOK M 04, RT 04 KEL. GRAHA INDAH KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	<b>ERNI MARIYAM</b>	P	TAMAN SARI 2 RT 25 BLOK N 3. 19 KEL. GRAHA INDAH KEC. BALIKPAPAN UTARA

C. KELURAHAN BATU AMPAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	<b>BADIRI</b>	L	JL. MERANTI RAYA NO. 47 RT 46 KEL. BATU AMPAR KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	<b>RACHMADI FAUZI PUTRA</b>	L	JL. PATIMURA RT 26 NO 59 KEL. BATU AMPAR KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	<b>SUTRISNO</b>	L	JL. AW.SYAHRANI No.03 RT.045 KEL. BATU AMPAR KEC. BALIKPAPAN UTARA

D. KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	<b>SAMSU DUHA</b>	L	JL.WONOREJO NO 62 RT 36 KEL. GN SAMARINDA KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	<b>RIDWAN ISKANDAR</b>	L	JL. BUBUT NO. 17 RT 15 KEL. GN SAMARINDA KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	<b>AMARA GISKA WINDANI</b>	P	JL. ENAM RT 49 NO 40 KEL. GN SAMARINDA KEC. BALIKPAPAN UTARA

E. KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	<b>MULYONO TASRIP</b>	L	JL LEMBAH MUTIARA NO 8 RT 27 KEL. GN. SAMARINDA
2.	<b>NOR SALANTI</b>	P	JL PERJUANGAN PERUM MUTIARA ALAM RESIDENCE BLOK A/5 RT 006 GN. SAMARINDA BARU KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	<b>AGUNG ADI SENTOSA</b>	L	JL NUSA INDAH BLOK IIB NO.13 KEL. GN. SAMARINDA BARU KEC. BALIKPAPAN UTARA

F. KELURAHAN MUARA RAPAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	<b>SERLI YANA PURWANINGSIH</b>	P	JL. BATU BUTOK NO. 52 RT 60 KEL. MUARA RAPAK KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	<b>RABIATUL ADAWIYAH</b>	P	JL. KLAMONO GATU NO. 03 RT 72 KEL. MUARA RAPAK KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	<b>INDRAYANTI</b>	P	JL. INPRES 1 RT 22 NO. 17 KEL. MUARA RAPAK KEC. BALIKPAPAN UTARA

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

**Ttd.**

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo

